

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

XG3F+5H2, Desa Sukadana Ilir, Kec. Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi

Lampung 34194 081283059104

<http://dpmptsplamtim.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

III. Standar Pelayanan SIMBG dan SLF

No. SK :

Persyaratan

1. KTP;
2. SPPL;
3. KKPR;
4. Data legalitas tanah;
5. Gambar kerja.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Sistem penerbitan izinnya melalui simbg.pu.go.id;
2. Syarat untuk membuat akun pada Aplikasi simbg.pu.go.id yaitu KTP, E-Mail, NPWP dan No HP (WhatsApp) yang aktif;
3. Pemohon mengajukan permohonan SIMBG dan SLF.

Waktu Penyelesaian

28 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2024.

Produk Pelayanan

1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Standar Laik Fungsi (SLF)

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

XG3F+5H2, Desa Sukadana Ilir, Kec. Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi

Lampung 34194 081283059104

<http://dpmpstplamtim.id/>



Pemerintah Kab. Lampung Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

- a. Telp : 081283059104
- b. Web. : <https://perizinanlamtim.id/>
- c. Email : ptsplamtim@gmail.com
- d. IG : [dpmpstplamtim](https://www.instagram.com/dpmpstplamtim)